

PENGELOLAAN BUMDES JELARAI SEJAHTERA UNIT SIMPAN PINJAM DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT DESA JELARAI SELOR KECAMATAN TANJUNG SELOR KABUPATEN BULUNGAN

Oleh

Wempi Feber¹, Iskandar²

^{1,2} Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Kaltara

Email: ²iskandar.kaltara@gmail.com

Article History:

Received: 26-12-2025

Revised: 05-01-2026

Accepted: 29-01-2026

Keywords:

Prinsip Pengelolaan,
BUMDes Jelarai
Sejahtera

Abstract: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi bagaimana Pengelolaan BUMDes Jelarai Sejahtera Unit Simpan Pinjam berkontribusi dalam pengembangan ekonomi masyarakat Desa Jelarai Selor, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menggali berbagai upaya yang dilakukan oleh BUMDes Jelarai Sejahtera untuk memajukan perekonomian masyarakat di wilayah tersebut. Jenis penelitian yang diterapkan dalam studi ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode yang digunakan untuk pengambilan sampel adalah purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi pustaka. Untuk menjamin keabsahan data, uji validitas dilakukan melalui triangulasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes Jelarai Sejahtera di Desa Jelarai Selor Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan dapat dilihat dari enam dimensi. Kooperatif, yang menunjukkan adanya kerjasama yang baik antara pengelola BUMDes dan pemerintah desa. Emansipatif, mencerminkan kesetaraan dalam perlakuan dan layanan yang diberikan kepada semua pelanggan BUMDes. Partisipatif, menunjukkan rendahnya kesadaran masyarakat untuk turut serta dalam pengembalian pinjaman. Transparan, yang berarti BUMDes Jelarai Sejahtera telah melaksanakan prinsip pengelolaan yang terbuka dengan baik. Akuntabel, yang menunjukkan tanggung jawab yang memadai melalui laporan administrasi yang rutin. Sustainable, secara umum telah berjalan dengan baik, mengingat sebagian besar penduduk di Desa Jelarai Selor adalah petani.

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengenai Desa menguraikan bahwa pemerintahan desa adalah pelaksanaan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat

setempat dalam kerangka pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaranya adalah pemerintah Desa, yaitu Kepala Desa yang didampingi oleh perangkat Desa. Pelaksanaan pemerintahan Desa tersebut berlandaskan pada prinsip kepastian hukum, keteraturan dalam penyelenggaraan pemerintahan, keteraturan untuk kepentingan umum, transparansi, proporsionalitas, profesionalisme, akuntabilitas, serta efektivitas dan efisiensi. Sebagai komponen dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa, pemerintah Desa memiliki tugas di antaranya melaksanakan pembangunan dan pembinaan masyarakat, serta mengembangkan perekonomian Desa.

Perekonomian Indonesia kerap mengalami kemerosotan, yang berujung pada terjadinya inflasi. Inflasi ini disebabkan oleh tingkat kemiskinan yang telah menjadi fenomena umum di berbagai belahan dunia, termasuk di Negara Indonesia. Permasalahan kemiskinan merupakan isu sosial yang perlu dikelola dengan strategi yang matang, karena jika diabaikan, hal ini dapat berdampak negatif terhadap kehidupan masyarakat, baik di masa kini maupun di masa depan (Achsannuddin, 2013).

Dalam rangka memajukan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat di tanah air Indonesia, generasi muda seharusnya mampu menciptakan ekonomi yang harmonis dengan tuntutan masyarakat demi mencapai kesejahteraan dan kemakmuran warga. Di samping itu, untuk memacu pertumbuhan ekonomi, terutama di daerah pedesaan, pemerintah menyediakan berbagai lembaga keuangan.

Tujuan pembentukan lembaga keuangan ini adalah untuk mendukung perekonomian masyarakat di pedesaan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Salah satu langkah yang diambil oleh pemerintah untuk memberdayakan komunitas di desa adalah melalui program yang dikenal sebagai Badan Usaha Milik Desa, atau BUMDes. BUMDes merujuk pada suatu badan usaha yang dimiliki desa, yang berarti sebuah lembaga perekonomian desa yang memiliki status hukum, dibentuk dan dimiliki oleh Pemerintah Desa, dikelola secara mandiri dan profesional dengan modal yang sepenuhnya atau sebagian besar merupakan aset desa yang dipisahkan (Sri dan Dewi, 2014). Selain itu, Sinarwati (2021) menyatakan bahwa BUMDes adalah lembaga sosial kewirausahaan yang diciptakan untuk mengolah potensi desa demi meningkatkan kesejahteraan penduduk desa.

Maka dari itu, tujuan pendirian BUMDes ini adalah untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan guna memperkuat ekonomi desa serta mendukung kebutuhan dan mengembangkan potensi yang terdapat di desa. Modal Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bisa bersumber dari: Pemerintah Desa, Bantuan Pemerintah, atau Pinjaman. Selain itu, modal BUMDes juga dapat dialokasikan dari dana apapun yang sudah diterima dalam rekening kas Desa sebagai Pendapatan Desa dalam APB Desa (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa).

BUMDes, sebagai lembaga sosial, diharapkan dapat mengatasi tantangan sosial yang ada di desa (Sinarwati dan Prayudi, 2021). Salah satu unit usaha yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam pengelolaan dana adalah kegiatan pendistribusian kredit, baik yang bersifat jangka pendek maupun jangka panjang. Kredit adalah kesepakatan pinjam-meminjam antara suatu lembaga keuangan dengan entitas lain yang mengharuskan peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu, beserta bunga yang ditetapkan. Dengan demikian, penyaluran kredit bertujuan untuk mendukung anggota BUMDes dan masyarakat yang memerlukan dana untuk memulai usaha mereka.

Upaya untuk mencegah munculnya kredit bermasalah sangat penting adanya pengawasan internal demi menjaga pengelolaan keuangan. Sebelumnya, suatu organisasi perlu melakukan evaluasi terhadap risiko yang timbul dari kegiatan pengelolaan kredit. Evaluasi risiko dapat membantu dalam memahami berbagai risiko yang muncul, terutama terkait dengan risiko kredit. Risiko kredit adalah kerugian yang terkait dengan kemungkinan gagal dalam memenuhi kewajiban pada saat pembayaran jatuh tempo. Oleh karena itu, risiko ini bisa muncul karena debitur tidak mampu melunasi utangnya (Rahmany, 2017).

Dalam dua tahun terakhir, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadi topik yang hangat dibahas, terutama setelah disahkannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 mengenai Desa (UU Desa) (Erni Herawati, 2018). Meskipun pertumbuhan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) begitu pesat, beberapa permasalahan terkait akses kredit dalam pengelolaannya masih belum teratasi.

BUMDes muncul sebagai suatu inovasi untuk meningkatkan perekonomian Desa berdasarkan kebutuhan serta potensi yang ada. Badan Usaha Milik Desa adalah lembaga/badan usaha milik desa yang berbadan hukum, dibentuk dan dimiliki oleh pemerintah Desa, serta dikelola secara efisien, mandiri, dan profesional dengan modal yang sepenuhnya atau sebagian besar berasal dari kekayaan desa yang terpisah.

Melihat peran penting Badan Usaha Milik Desa dalam memberikan alternatif bagi beberapa program pendamping dan hibah, konsep pengelolaannya perlu ditata dengan baik yang mencakup: (1) pengelolaan BUMDes harus bersifat transparan dan dapat diakses oleh masyarakat, (2) pihak pengelola BUMDes wajib dapat mempertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan norma dan regulasi yang berlaku, (3) masyarakat desa penting untuk terlibat aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. (4) Pengelolaan BUMDes sepenuhnya dilakukan oleh masyarakat setempat, untuk desa, oleh desa, sedangkan Pemerintah Desa berperan dalam pengawasan dan pembinaan serta melibatkan masyarakat dalam pengelolaan BUMDes. Pengelolaan BUMDes diharapkan dapat memberikan hasil dan manfaat yang berkelanjutan bagi seluruh warga masyarakat.

Bulungan adalah sebuah kabupaten yang terletak di Provinsi Kalimantan Utara yang memiliki potensi signifikan untuk memanfaatkan semua keunggulannya. Dengan populasi 151.844 jiwa pada tahun 2020 dan luas wilayah 13.181,92 km², kabupaten ini memiliki kekuatan komparatif dan kompetitif yang substansial baik dalam sumber daya alam terbarukan maupun sumber daya alam tak terbarukan. Selain beragamnya sumber daya alam, kabupaten ini juga memiliki potensi berharga lainnya yang membedakannya dari daerah lain, seperti kearifan sosial dan budaya yang unik.

Kabupaten Bulungan Kecamatan Tanjung Selor ialah suatu wilayah yang terdiri dari 9 desa/kelurahan yang sebagian masih terletak di area yang memiliki berbagai potensi seperti pertanian, komersial, dan peternakan. Desa Jelarai Selor dikenal sebagai desa yang kaya akan sumber daya alam dan menghasilkan pertanian yang berkualitas. Dengan populasi mencapai 6.523 jiwa, yang terdiri dari pria dan wanita dalam 2.117 KK, desa ini memiliki luas 5.978 Ha dan sekitar 760 orang menggeluti profesi sebagai petani. Badan Usaha Milik Desa Jelarai Selor adalah lembaga yang diinisiasi oleh pemerintah desa, di mana seluruh saham dimiliki oleh pemerintah desa dan masyarakat sebagai kekayaan desa yang terpisahkan.

Maka dari itu, dalam penelitian ini peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai Pengelolaan usaha simpan pinjam "Bumdes Jelarai Sejahtera" dalam meningkatkan

perekonomian masyarakat Desa Jelarai Selor Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan yang dilakukan berdasarkan usaha simpan pinjam “Bumdes Jelarai Sejahtera” dan juga peneliti ingin mengetahui upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh “BUMDes Jelarai Sejahtera” untuk mengatasi nasabah yang mengalami masalah kredit sehingga persoalan tersebut dapat dipecahkan dengan pengelolaan dan pengawasan yang maksimal sesuai prosedur dalam sistem pengendalian.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas dapat dibatasi dengan perumusan masalah yang lebih fokus. Permasalahan yang akan menjadi konsentrasi penelitian ada dua, yaitu:

1. Bagaimana pengelolaan BUMDes jelarai sejahtera unit simpan pinjam dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Jelarai Selor Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan?
2. Upaya-upaya apa saja yang dilakukan BUMDes Jelarai Sejahtera” untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Jelarai Selor Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan?

Mengacu pada perumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana Pengelolaan Bumdes Jelarai Sejahtera Unit Simpan Pinjam dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Jelarai Selor Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan.
2. Untuk mengetahui upaya-upaya apa saja yang dilakukan BUMDes “Jelarai Sejahtera” untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Jelarai Selor Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan.

METODE

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Jelarai Selor Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan. Jenis penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu Penelitian Deskriptif dengan pendekatan Kualitatif. Penelitian Deskriptif merupakan penelitian yang menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai apa adanya, (Cut Medika dan Bambang Mudjiyanto, 2018: 84). Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, sebagai lawannya adalah eksperimen dimana peneliti yang menjadi instrumennya, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowbal, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan) analisis data bersifat induktif/deduktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna dari pada generalisasi, (Sugiyono 2017:15).

Terdapat sumber data utama dalam penelitian kualitatif yaitu kata-kata, tindakan, dan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen-dokumen lain. Sugiyono, (2015) apabila dilihat dari sumber datanya, pengumpulan data dapat menggunakan sumber data primer yang langsung didapatkan oleh sumber informasi terkait penelitian dan sumber data sekunder terkait dengan penelitian yang dapat didapatkan dari berbagai dokumen dan segala sumber tertulis . Sumber data primer dalam sebuah penelitian diperoleh langsung dari sumbernya dengan melakukan pengukuran, menghitung sendiri dalam bentuk angket, observasi, wawancara, dan lain sebagainya. Adapun untuk data sekunder dapat diperoleh

secara tidak langsung dari orang lain, kantor yang berupa sebuah laporan, profil, buku pedoman, atau pustaka.

Dalam penelitian kualitatif, hal yang paling utama diperhatikan dalam pengambilan data adalah pemilihan informan atau narasumber. Teknik yang digunakan oleh peneliti dalam pengambilan sampel yaitu menggunakan teknik purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu (Sugyono, 2017: 219). Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi yang diteliti. Informan yang akan ditargetkan oleh peneliti yaitu kepala desa, ketua Bumdes, sekretaris Bumdes dan masyarakat yang langsung terlibat dengan Bumdes dengan total keseluruhan informan sebanyak 14 orang yang terbagi dalam informan kunci/utama dan informan pendukung/pendamping yang dipilih berdasarkan purposive sampling dengan pendekatan metode snowball sampling.

Data Sekunder, dalam penelitian ini merupakan dokumen-dokumen resmi, peraturan, buku, majalah dan petunjuk pelaksanaan pekerjaan yang berkaitan dengan dokumen-dokumen sekaligus berkenaan dengan fokus penelitian diperoleh pada Pengelolaan Bumdes Jelarai Sejahtera Unit Simpan Pinjam Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Jelarai Selor Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan.

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kualitatif. Oleh karena itu, data yang dikumpulkan juga merupakan data kualitatif. Data kualitatif ini adalah data yang disajikan dalam bentuk kata verbal, bukan dalam bentuk angka. Data kualitatif penelitian ini diperoleh dari penelitian ini diperoleh melalui berbagai sumber data. Dalam penelitian kualitatif temuan atau data dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Kebenaran realitas dalam penelitian kualitatif tidak bersifat tunggal tetapi jamak dan tergantung pada kemampuan peneliti mengkonstruksi fenomena yang diamati, serta dibentuk dalam diri peneliti sebagai hasil proses mental tiap individu dengan latar belakangnya. Berdasarkan data yang diperoleh, maka pengujian keabsahan data atau uji validitas data dilakukan melalui triangulasi.

HASIL

1. Gambaran Umum Desa Jelarai Selor

Desa Jelarai Selor terletak sebelah timur di antara desa-desa di Kecamatan Tanjung Selor dan merupakan desa dekat dari pusat perkotaan. Secara geografis kondisi karakteristik daratan diseluruh wilayah relatif tinggi dengan jumlah curah hujan 2.899 MM/Thn serta suhu udara rata – rata 28°C. Secara administratif Desa Jelarai Selor berbatasan dengan wilayah – wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Tanjung Selor Hilir, Tanjung Selor Timur
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Bumi Rahayu
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tengkapak
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Gunung Seriang

Visi adalah suatu keinginan suci untuk menggapai keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan Desa. Penyusunan Visi desa Jelarai Selor dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan semua elemen yang ada di dalam unsur Pemerintahan Desa Jelarai Selor antara lain seperti Pemerintah Desa, BPD, LPM, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Perempuan dan Tokoh Pemuda. Dengan mempertimbangkan kondisi internal dan eksternal di Desa sebagai satu kesatuan kerja wilayah pembangunan di Kecamatan, Visi Desa Jelarai Selor adalah “ Mewujudkan Masyarakat Sejahtera.”

Selain penyusunan Visi juga telah ditetapkan Misi Desa Jelarai Selor yang memuat suatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh Desa agar tercapainya Visi Desa tersebut. Pernyataan Visi kemudian dijabarkan ke dalam Misi untuk diimplementasikan/dilaksanakan sehingga kerinduan Suci tersebut tercapai. Adapun Misi Desa Jelarai Selor adalah : “Meningkatkan Perekonomian Masyarakat.”

1. Dengan mengutamakan pelayanan bidang pertanian melalui:
 - a. Pertanian/Ladang sawah;
 - b. Perikanan/Nelayan;
 - c. Perkebunan;
 - d. Peternakan.
2. Percepatan Pembangunan segala Bidang.
3. Penggunaan teknologi tepat guna.
4. Musyawarah/mufakat dalam pengambilan keputusan untuk kepentingan bersama.

Kelurahan/ Desa Jelarai Selor memiliki Jumlah penduduk sebanyak 5.229 Jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga saat ini mencapai sekitar 1.677 KK, yang tersebar di 42 RT. Rekapitulasi Penduduk Per Maret 2020, dengan rincian sebagai berikut: (1). Laki – laki: 3.003 Jiwa, (2) Perempuan: 2.895 Jiwa. Pertambahan penduduk Desa Jelarai Selor diantaranya adalah dari Kelahiran dan Migrasi Penduduk.

Tabel 1. Jumlah Penduduk berdasarkan kelompok Usia

No	Jenis Kelompok	Jumlah	Laki-laki	Perempuan
1	DI BAWAH 1 TAHUN	0	0	0
2	2 S/D 4 TAHUN	195	110	85
3	5 S/D 9 TAHUN	584	320	264
4	10 S/D 14 TAHUN	597	295	302
5	15 S/D 19 TAHUN	542	272	270
6	20 S/D 24 TAHUN	556	269	287
7	25 S/D 29 TAHUN	572	316	256
8	30 S/D 34 TAHUN	605	320	285
9	35 S/D 39 TAHUN	497	255	242
10	40 S/D 44 TAHUN	499	271	228
11	45 S/D 49 TAHUN	392	203	189
12	50 S/D 54 TAHUN	359	197	162
13	55 S/D 59 TAHUN	272	155	117
14	60 S/D 64 TAHUN	197	113	84
15	65 S/D 69 TAHUN	123	65	58
16	70 S/D 74 TAHUN	66	37	29
17	DI ATAS 75 TAHUN	93	51	42
	BELUM MENGISI	0	0	0
	TOTAL	6149	3249	2900

Sumber: Profil Desa Jelarai Selor 2021

Kemudian data penduduk Desa Jelarai Selor berdasarkan kelompok agama yang dianut di desa jelarai selor, diantaranya:

Tabel 2. Jumlah Penduduk berdasarkan kelompok Agama

No.	Agama	Jumlah (Jiwa)
1.	Islam	2.404
2.	Kristen	1.930
3.	Katholik	592
4.	Budha	2
5.	Hindu	
6.	Konghucu	
	Jumlah Total	4.928

Sumber : Profil Desa Jelarai Selor 2021

Kemudian data penduduk Desa Jelarai Selor berdasarkan kelompok jenjang pendidikan yang ditempuh masyarakat Desa Jelarai Selor :

Tabel 3. Jumlah Penduduk berdasarkan kelompok jenjang pendidikan

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah (Jiwa)
1.	Tidak / Belum Sekolah	1.284
2.	PAUD/TK	26
3.	SD	1.475
4.	Tamat SLTP	472
5.	Tamat SLTA	1.419
6.	D.III / Sarjana	390

Sumber : Profil Desa Jelarai Selor 2021

Kemudian data penduduk Desa Jelarai Selor berdasarkan kelompok jenis pekerjaan yang dilakukan masyarakat Desa Jelarai Selor :

Tabel 4. Jumlah Penduduk berdasarkan kelompok jenis pekerjaan

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah (Jiwa)
1.	Belum / Tidak Bekerja	2.654
2.	Mengurus Rumah Tangga	882
3.	PNS	247
4.	TNI/Polri	160
5.	Pedagang	31
6.	Petani / Pekebun / Peternak	624
7.	Nelayan / Perikanan	35
8.	Karyawan Swasta	529
9.	Buruh Harian Lepas	67
	Jumlah Total	5.229

Sumber : Profil Desa Jelarai Selor 2021

Selanjutnya data penduduk Desa Jelarai Selor berdasarkan jumlah RT dan RW di Desa Jelarai Selor :

Tabel 5. Data jumlah RT di Desa Jelarai Selor

NO	NAMA	JABATAN
1	USMAN	KETUA RT. 1
2	RUTH IFUNG	KETUA RT. 2
3	MICDONALD SIRINGGORINGO	KETUA RT. 3
4	SAMUEL INKGUNG	KETUA RT. 4
5	LAFUNG ASAU	KETUA RT. 5
6	KULIT USAT	KETUA RT. 6
7	LORENTIUS LAZARUS	KETUA RT. 7
8	RISEN KULE	KETUA RT. 8
9	MUHAMMAD ZAKARIA	KETUA RT. 9
10	YEMINA GUNG	KETUA RT. 10
11	JHONI MASTUN	KETUA RT. 11
12	SURIANSYAH	KETUA RT. 12

Sumber: Profil Desa Jelarai Selor 2021

2. Pengelolaan BUMDes Jelarai Sejahtera Unit Simpan Pinjam Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat

Pendirian BUMDes menjadi cermin langsung pelaksanaan kewenangan yang dimiliki oleh Desa dalam otonomi Desa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. BUMDes Jelarai Sejahtera didirikan pada tanggal 22 Maret 2021. Tahap pendirian BUMDes Jelarai Sejahtera merupakan inisiatif Desa sebagai intervensi pemerintah Desa. Kemudian melalui inisiatif Desa tersebut, diadakan kesepakatan antara Pemerintah Desa Jelarai Selor dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berdasarkan PP/2005 tentang Desa, Pasal 78 tentang Pemerintah Desa dapat mendirikan BUMDes dan Pasal 81 Ayat (1) Tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan BUMDes Jelarai Sejahtera diatur dengan Peraturan Daerah. Permendagri Nomor 39 Tahun 2010 tentang BUMDes pada pasal 4 Pemerintah Desa membentuk BUMDes dengan Peraturan Desa nomor 6 tahun 2021 yang berpedoman pada Perbup Nomor 32 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

Dengan adanya analisis faktor prioritas dalam penjelasan diatas, maka hasil penelitian menunjukkan bahwa kelembagaan dalam BUMDes telah selaras dengan konsep baru pembangunan ekonomi yaitu “pengembangan lembaga-lembaga ekonomi baru”, dan upaya peningkatan kapasitas lembaga lokal tersebut merupakan salah satu proses pembangunan. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam implementasi pengelolaan BUMDes benar adanya apabila disandingkan dengan konsep pembangunan ekonomi dengan melihat aspek kelembagaan sebagai salah satu faktor yang dapat memengaruhi tercapainya suatu pembangunan ekonomi.

Potensi Unit usaha yang dimiliki oleh BUMDes “Jelarai Sejahtera” sangat beragam namun yang dapat dibentuk berdasarkan kebutuhan masyarakat hanya unit simpan pinjam yang disesuaikan dengan Produk Unggulan Kawasan Pedesaan (Prukades) pada Desa Jelarai Selor. Dengan terdapatnya perbedaan latar belakang baik dari segi potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang dikelola maupun dari Sumber Daya Manusia (SDM) yang mengelola, maka desa jelarai selor memiliki karakteristik tersendiri dalam proses pengelolaan BUMDes “Jelarai Sejahtera”. Maka dalam penelitian ini pengelolaan BUMDes Jelarai Sejahtera Unit Simpan Pinjam dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Jelarai Selor Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan dikaji secara komprehensif.

Program Dana Desa oleh Kementerian Pedesaan dan Alokas Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten Bulungan salah satunya dialokasikan untuk pengelolaan Badan Usaha

Milik Desa (BUMDes). Saat ini BUMDes “Jelarai Sejahtera” pada Unit Usaha Simpan Pinjam sudah mendapatkan penyertaan modal dari Dana Desa yang bersumber dari APBN maupun Daerah Kabupaten/Provinsi.



Gambar 1. Kantor Desa Jelarai Selor Kecamatan Tanjung Selor Kab.Bulungan

Mengenai pemberdayaan masyarakat desa dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara kepada masyarakat yang merasakan dampak dari adanya BUMDes di desa mereka. Pemberdayaan masyarakat desa merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kemandirian desa atas potensi yang dimiliki. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BUMDes di Desa Jelarai Selor belum sepenuhnya unit usaha simpan pinjam berjalan dengan baik. Selain itu dengan adanya partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam BUMDes, akan lebih mampu meningkatkan kualitas BUMDes itu sendiri dan pemberdayaan masyarakat juga turut menjaga keberlangsungan unit usaha yakni simpan pinjam.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Jelarai Sejahtera didirikan pada Tahun 2021 melalui Musyawarah. Dibentuknya BUMDes di desa jelarai selor dengan nama “BUMDes Jelarai Sejahtera” yang memiliki maksud membina secara bersama antara aparat Desa, pengurus BUMDes dan juga masyarakat agar tercapainya tujuan kesejahteraan di Desa Jelarai Selor.

Adapun tujuan dari terbentuknya BUMDes Jelarai Sejahtera yaitu:

1. Dapat memberikan fasilitas untuk masyarakat miskin.
2. Mendorong perekonomian masyarakat desa
3. Meningkatkan kreativitas dan peluang usaha ekonomi produktif masyarakat desa
4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat desa
5. Meningkatkan pendapatan asli desa.

Tata cara pembentukan BUMDes “Jelarai Sejahtera” ditetapkan dengan kesepakatan dari musyawarah yang dituangkan dalam AD/ART “Jelarai Sejahtera”. Dimana ketentuan tentang BUMDes dipertegas dengan kehadiran serta bagaimana pengelolaannya dalam Permendes Nomor 4 Tahun 2015 serta Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.

Awalnya unit usaha yang di jalankan adalah menjual Sembako Murah bagi masyarakat yang memiliki toko sembako akan tetapi tidak begitu berjalan dengan baik kemudian mencoba yang kedua dengan membuka BRI link juga tidak berjalan dengan baik. Dan yang ke tiga membuka unit usaha simpan pinjam sampai saat ini masih berjalan. BUMDes “Jelarai Sejahtera” memiliki 1 unit usaha yang masih ada dalam SK BUMDes, yaitu Unit Simpan Pinjam.



Gambar 2. Kondisi kantor BUMDes "Jelarai Sejahtera"

JANGKA WAKTU ANGSURAN NASABAH SIMPAN PINJAM BUMDES "JELARAI SEJAHTERA"						
BESAR PINJAMAN	1 BULAN	2 BULAN	4 BULAN	6 BULAN	8 BULAN	10 BULAN
1.000.000,00	1.100.000,00	560.000,00	285.000,00	194.000,00	147.000,00	120.000,00
2.000.000,00	2.200.000,00	1.120.000,00	570.000,00	387.000,00	295.000,00	240.000,00
3.000.000,00	3.300.000,00	1.680.000,00	855.000,00	550.000,00	442.000,00	360.000,00
4.000.000,00	4.400.000,00	2.240.000,00	1.140.000,00	757.000,00	590.000,00	480.000,00
5.000.000,00	5.500.000,00	2.800.000,00	1.425.000,00	967.000,00	737.000,00	600.000,00

Syarat :

1. FOTOCOPY KK
2. FOTOCOPY KTP
3. PAS PHOTO SUAMI ISTRI UKURAN 4X6
4. SURAT KETERANGAN USAHA DARI DESA
5. JAMINAN BERUPA BPKB/SERTIFIKAT
6. MATERAI 6000 (1LEMBAR)

Gambar 3. Simulasi angsuran Unit Simpan Pinjam BUMDes "Jelarai Sejahtera"

Dengan data tersebut, maka melalui unit usaha simpan pinjam BUMDes "Jelarai Sejahtera" terdapat klasifikasi untuk jangka waktu angsuran nasabah BUMDes berdasarkan tenor yang tertera.

Berdasarkan hasil lapangan, menunjukkan bahwa unit usaha simpan pinjam yang telah di programkan oleh BUMDes guna untuk memberdayakan ekonomi masyarakat tidak dapat memberikan perannya untuk mensejahterakan masyarakat dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Akan tetapi masih memiliki kekurangan pada pengetahuan masyarakat tentang guna pembentukan program dari BUMDes Jelarai Sejahtera tersebut. Serta menunjukkan bahwa kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pengurus kepada masyarakat untuk menambah pengetahuan masyarakat tentang keberadaan BUMDes

Jika berpacu pada mayoritas pekerjaan masyarakat Desa Jelarai Selor yang merupakan sebagai petani, ketua BUMDes menjelaskan bahwa memang sebelumnya tidak ada program yang di khususkan untuk para petani. Akan tetapi kedepannya dari pihak pengurus sudah merencanakan program untuk pemberdayaan bagi petani di Desa Jelarai Selor. Program tersebut yaitu memberikan modal bagi masyarakat yang ingin memberdayakan tanaman yang kemudian hasil dari panen tersebut di beli dan dipasarkan oleh pengurus BUMDes.

Oleh karena itu program BUMDes dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat masih kurang efektif dalam mencapai tujuan untuk membantu meningkatkan kualitas dan memberdayakan masyarakat banyak

1. Prinsip – Prinsip Pengelolaan BUMDes Jelarai Sejahtera Unit Simpan Pinjam

Prinsip-prinsip ini penting untuk diketahui dan dipahami oleh komponen yang terlibat dalam BUMDes yaitu pemerintah desa, anggota pengelola, Badan

Permusyawaratan Rakyat (BPD), pemerintah kabupaten dan masyarakat. Sejalan dengan Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (2017) terdapat 6 prinsip dalam pengelolaan BUMDes antara lain:

a. Kooperatif

Dari hasil pengamatan peneliti terhadap pelaksanaan BUMDes desa Jelarai Selor sudah terlihat bentuk kerjasama yang baik antara pengelola BUMDes "Jelarai Sejahtera" dengan pemerintah desa. Dalam hal ini berupa pemberian anggaran desa untuk program usaha, meskipun anggaran yang didapatkan masih minim. Adapun indikator dari keberhasilan kerjasama yang telah dilakukan dengan baik itu berupa usaha simpan pinjam yang dilakukan pada BUMDes dan mengikuti syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh BUMDes, meskipun masih ada sebagian kecil masyarakat yang belum maksimal dalam pengembalian modal yang telah diberikan oleh pengelola BUMDes. Sehingga diperlukan kerjasama semua pihak yang terlibat agar BUMDes dapat berkembang dan mensejahterahkan masyarakat Jelarai Selor.

b. Emansipatif

Perlakuan dan pelayanan yang sama dari pengelola BUMDes terhadap setiap komponen BUMDes sudah diterapkan. Hal tersebut berdasarkan keterangan yang diberikan oleh ketua Unit Usaha BUMDes Jelarai Sejahtera ketika diwawancarai menerangkan bahwa tidak ada perbedaan yang diterapkan dalam melakukan pelayanan. menurut beliau bagi para pengelola BUMDes semua pelanggan/konsumen itu sama jadi tidak ada perbedaan dalam perlakuan ataupun pelayanannya. Karena tidak sedikit pengelola BUMDes yang juga menjadi pelanggan BUMDes. Persamaan perlakuan/pelayanan yang diberikan kepada setiap pelanggan BUMDes menunjukkan bahwa BUMDes Jelarai Sejahtera Unit Usaha Simpan Pinjam telah menerapkan prinsip pengelolaan emansipatif.

c. Partisipatif

Berdasarkan hasil lapangan dapat dijelaskan bahwa adanya masyarakat yang belum mengetahui persis dari kegunaan dan fungsi dari BUMDes. Kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi langsung dalam mengembalikan dana yang dipinjam masih sangat rendah. Sehingga mereka tidak terlalu memperdulikan keberadaannya. Rendahnya partisipasi dikarenakan juga masyarakat masih tidak tahu apa-apa tentang BUMDes. Partisipasi masyarakat seharusnya menjadi faktor pendukung dalam pembangunan BUMDes, sehingga Pemerintah Desa dapat meningkatkan partisipasi masyarakat. BUMDes perlu disosialisasikan dari Pemerintah Desa atau pengelola BUMDes kepada masyarakat lebih intensif lagi, agar dapat meningkatkan pengetahuan bagi masyarakat Desa Jelarai Selor tentang adanya BUMDes maupun fungsinya, yang kemudian dapat mempengaruhi pola pikir mereka terhadap BUMDes.

d. Transparan

Keterbukaan informasi mengenai pengelola BUMDes ini telah peneliti alami sendiri, hal ini terlihat saat dilakukan beberapa wawancara dan observasi langsung ke lapangan, di mana setiap pertanyaan yang diajukan dijawab dengan santai dan terbuka. Selain itu, saat dihubungi melalui telepon maupun pesan singkat, para pengelola BUMDes 'Jelarai Sejahtera' siap untuk menjawab segala pertanyaan yang berkaitan dengan pengelolaan mereka.

Jika pengelola BUMDes bersikap terbuka, maka akses informasi mengenai pengelolaan BUMDes tentunya akan sangat mudah. Keterbukaan informasi memiliki hubungan yang erat dengan kemudahan dalam memperoleh informasi. Kemudahan akses informasi ini dirasakan langsung oleh peneliti saat melakukan penelitian di lapangan. Dalam proses pengumpulan data yang harusnya dilengkapi dengan surat permohonan, ternyata BUMDes Jelarai Sejahtera tidak terlalu mempermasalahkan hal tersebut. Karena adanya berbagai keterbatasan, peneliti harus bertemu langsung dan tanpa surat, tetapi tetap diberikan dokumen penting seperti laporan keuangan.

Hal ini menunjukkan bentuk kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai pengelolaan BUMDes. Berdasarkan penjelasan dari dua indikator prinsip transparansi, peneliti menyimpulkan bahwa BUMDes Jelarai Sejahtera telah menerapkan prinsip pengelolaan yang transparan dengan baik.

e. Akuntabel

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan beberapa informan, hasil observasi saya di lapangan menunjukkan bahwa kehadiran BUMDes dengan unit usaha simpan pinjam di tengah-tengah gemelut perekonomian masyarakat ternyata sangat membantu perkembangan usahanya, terutama dalam program simpan pinjam, sehingga untuk kedepannya masyarakat diharapkan dapat bekerjasama dan bersinergi dengan pemerintah dan pengelola BUMDes dalam mengembangkan usaha yang dikelolanya untuk mencapai tujuan awal dibentuknya BUMDes, sehingga dapat mewujudkan masyarakat yang lebih mandiri.

f. Sustainable

Dari sudut pandang peneliti, dapat dilihat bahwa harapan besar dari pihak pengelola BUMDes, untuk dapat mengembangkan program yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena sebagian besar penduduk Desa Jelarai Selor bekerja sebagai petani. Sehingga pengelola BUMDes berharap pelaksanaan program yang telah berjalan yaitu berupa simpan pinjam dapat berkembang terus.

2. Upaya - upaya yang dilakukan BUMDes “Jelarai Sejahtera” untuk meningkatkan perekonomian masyarakat

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa keberadaan BUMDes masih membutuhkan dukungan semua pihak dalam meningkatkan sumberdaya manusia pengelola. Keberadaan BUMDes belum mampu memberikan manfaat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat apabila masyarakat tidak memiliki kesadaran untuk maju dan berkembang. Hal ini karena minimnya sumberdaya manusia dan tata kelola yang tidak berkelanjutan. Sinergi pengelola Badan Usaha Milik Desa dan masyarakat dalam partisipasi secara aktif dari dalam perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi guna memberikan manfaat keberadaan BUMDes ditengah masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Arikunto, Suharsimi. 2020. *Pengelolaan Materiil*. Jakarta: Prima Karya
- [2] Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Alfabeta, Bandung.
- [3] Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia, *Badan Usaha Milik Desa: Spirit Usaha Kolektif Desa*, 2015.

- [4] Miles, B. Mathew dan Michael Huberman. 1992. Analisis Data Kualitatif (Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru). Jakarta: UIP. Putra,
- [5] Surya Anom. 2015. Badan Usaha Milik Desa: Spirit Usaha Kolektif Desa. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia. Jakarta
- [6] Miles,M.B, Huberman,A.M, dan Saldana,J, Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edisition 3. USA : Sage Publications. Terjemahan dari Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press, 2014.
- [7] Sugiyono. (2011). Metode Penelitian: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- [8] Ahmad Nur Ihsan. 2018. Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Gerbang Lentera Sebagai Penggerak DesaWisata Lerep.
- [9] Mirnawati. 2018. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Desa E kang Anculai Kecamatan Teluk Sebong Kabupaten Bintan)
- [10] Wijaya. 2018. Badan Usaha Milik Desa.Yogyakarta: Gava Media
- [11] Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang Berdaulat.
- [12] Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- [13] Peraturan Pemerintah Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 4 Tahun 2015.
- [14] Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.
- [15] Peraturan Bupati Bulungan Nomor 32 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.
- [16] Peraturan Desa Nomor 6 tahun 2021 tentang pendirian BUMDes Jelarai Sejahtera

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN